




PEMKAB
MAJALENGKA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2023



BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 9 Majalengka 45411

Telp. (0233) 281167 Faks. (0233) 281167

<https://www.bkad.majalengkakab.go.id>

e-mail : bkad.majalengka21@gmail.com

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 dapat diselesaikan pada waktu yang diharapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Acuan yang digunakan dalam penyusunannya adalah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 memuat gambaran perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian sasaran strategis secara keseluruhan yang dilaksanakan pada tahun 2023, sebagai capaian kinerja tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018-2023.

Terakhir, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus atas sumbangan pemikiran dan tenaga dari Bapak/Ibu/Saudara dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023. Terima kasih dihaturkan pula atas kerja sama Bapak/Ibu/Saudara selama bersama-sama mengabdikan diri di Badan Keuangan Dan Aset Daerah. Teriring doa, semoga kita masih dapat bekerja sama dengan baik untuk kemajuan Kabupaten Majalengka yang kita cintai ini.



Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Majalengka




Dr. H. LALAN SOEHERLAN S, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660311 199203 1 011

Paraf Koordinasi


Jabatan	Paraf
Sekretaris	
Kabid Anggaran	
Kabid Perbendaharaan	
Kabid Aset	
Perencana	



KATA PENGANTAR




DAFTAR ISI



BAB I PENDAHULUAN

GAMBARAN UMUM
DATA KEPEGAWAIAN
ISU STRATEGIS
SISTEMATIKA PELAPORAN



BAB II PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS
PERKIN 2023
RENCANA ANGGARAN 2023




BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

PENGUKURAN KINERJA 2023
ANALISIS CAPAIAN KINERJA
AKUNTABILITAS KEUANGAN




BAB IV PENUTUP



LAMPIRAN

Daftar Isi



BAB 1

PENDAHULUAN

Gambaran Umum

Data Kepegawaian

Isu Strategis

Sistematika Pelaporan

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksud dengan pelaporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, pelaporan kinerja dapat menjadi media penyampaian informasi pencapaian kinerja kepada *stakeholder*. Laporan kinerja yang sudah disusun dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan pada tahun yang akan datang.

Oleh karena itu, Badan Keuangan dan Aset Daerah setiap tahun harus menyusun Laporan Kinerja yang berkualitas guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan kinerja disusun berdasarkan format yang sudah ditetapkan dan mengacu kepada Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018-2023, Rencana Kerja serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

1.1 Gambaran Umum

1.1.1 Kedudukan

Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Badan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan;


- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang keuangan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.1.3 Bagan Struktur Organisasi

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BKAD KABUPATEN MAJALENGKA

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
 NOMOR : 70 TAHUN 2021
 TANGGAL : 30 Desember 2021
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH,
 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT DAN UNSUR PENUNJANG
 PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA



1.2 Data Kepegawaian

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka, Aparatur Sipil Negara di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka per Tanggal 31 Desember 2023 berjumlah 40 orang dengan rincian sebagai berikut:



1.3 Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Ada beberapa permasalahan utama yang harus dihadapi oleh Badan Keuangan Dan Aset Daerah:

1. Target Pendapatan Daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Provinsi cukup besar mengingat kenaikan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka yang tidak pernah signifikan dari tahun ke tahun.
2. Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Majalengka. Mempertahankan opini WTP yang sudah diraih 10 (sepuluh) kali oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka memang bukan pekerjaan yang tidak mudah, tetapi juga bukan pekerjaan ringan mengingat Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk Tahun 2023 disusun dengan menggunakan basis akrual dan bukan basis kas seperti laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2014.
3. Mengamankan aset-aset milik pemerintah Kabupaten Majalengka. Langkah pertama untuk mengamankan aset adalah melaksanakan inventarisasi. Kegiatan ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2012. Aset-aset yang perlu mendapat prioritas untuk diamankan adalah tanah;
4. Melakukan percepatan sertifikasi tanah milik pemda guna mencegah klaim dari pihak lain, untuk itu telah dilakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka dengan menyelesaikan target sertifikasi atas bidang tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka;
5. Meningkatkan nilai ekonomis aset.

1.4 Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum dan isu strategis yang terjadi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis yang terdiri dari visi, misi, tujuan, sasaran dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menyajikan uraian mengenai Capaian Kinerja Organisasi, dan Realisasi Anggaran untuk mencapai tingkat kinerja organisasi.

Bab IV Penutup

Bab ini merupakan kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran

Lampiran ini berisi Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang telah dipublikasikan, Hasil Evaluasi LKIP Tahun yang lalu, Peraturan Bupati Majalengka Tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, Penyebaran LKIP kepada Pegawai BKAD dan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2023.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

RENSTRA

PERKIN 2023

Rencana Anggaran 2023

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis (Renstra)

Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 menjadi dasar penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2018-2023 dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor : 43 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 yang tertuang pada Renstra Perubahan terdapat 3 Program.

Perubahan Tujuan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka

TUJUAN (2018-2023)	TUJUAN (Hasil Reviu : 2021-2023)
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Terwujudnya birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima

Perubahan Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka

SASARAN (2018-2023)	SASARAN (Hasil Reviu : 2021-2023)
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Perubahan Indikator Kinerja Sasaran Jangka Menengah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka Setelah Reviu

INDIKATOR KINERJA (Periode Tahun 2018-2020)	INDIKATOR KINERJA (Hasil Reviu Tahun 2021-2023)
Opini BPK RI	Opini BPK RI

Dengan demikian, tercipta keselarasan antara perencanaan strategis pada RPJMD Perubahan dengan rencana operasional di Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah sekaligus sebagai perwujudan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 70 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, uraian tugas unsur penunjang di lingkungan pemerintah Kabupaten Majalengka, BKAD adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi

berdasarkan tinjauan pada kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor penghambat dan pendorong, agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Majalengka periode 2018-2023.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja (PK) adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad atau janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian Kinerja (PK) merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya. Aktualisasi kinerja sebagai realisasi Perjanjian Kinerja dimuat dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja. Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018-2023 mengalami perubahan dikarenakan terjadinya wabah pandemi Covid-19 secara nasional, maka target dan serta indikator mengalami koreksi dan penyesuaian. Jumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022 masih sama dengan Tahun 2021 yaitu 2 (dua) IKU. Akan tetapi, terdapat IKU yang dihapus yaitu Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Berikut tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) selama lima tahun dengan target:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		4
1.	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	1.1	Opini BPK	WTP

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2023

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, ditetapkan Rencana Belanja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 yang terdiri dari:

NO	PROGRAM	RENCANA ANGGARAN	PRESENTASE (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.154.995.868,00	1,67
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	480.183.718.989,00	97,84
3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.452.000.000,00	0,50
JUMLAH		490.790.714.857,00	100,00

berdasarkan tinjauan pada kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor penghambat dan pendorong, agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Majalengka periode 2018-2023.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja (PK) adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad atau janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian Kinerja (PK) merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya. Aktualisasi kinerja sebagai realisasi Perjanjian Kinerja dimuat dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja. Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018-2023 mengalami perubahan dikarenakan terjadinya wabah pandemi Covid-19 secara nasional, maka target dan serta indikator mengalami koreksi dan penyesuaian. Jumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 masih sama dengan Tahun 2022 .

Berikut tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) selama lima tahun dengan target:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		4
1.	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	1.1	Opini BPK	WTP

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2023

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, ditetapkan Rencana Belanja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 yang terdiri dari:

NO	PROGRAM	RENCANA ANGGARAN	PRESENTASE (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.154.995.868,00	1,67
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	480.183.718.989,00	97,84
3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.452.000.000,00	0,50
JUMLAH		490.790.714.857,00	100,00

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Kinerja 2023

Analisis Capaian Kinerja

Akuntabilitas Keuangan

Capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Renstra. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi dalam pelayanan publik serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 sebesar 100%. Secara rinci capaian kinerja tersebut sapat dilihat pada diagram sebagai berikut:

Capaian IKU

100

IKU 1

TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU



IKU : OPINI BPK

PERBANDINGAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA



Realisasi 2022 WTP Tetap
Capaian 2022 WTP Tetap

PERBANDINGAN DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA

Target RPJMD WTP Realisasi 2023 terhadap target RPJMD WTP

PERBANDINGAN DENGAN RATA-RATA PROVINSI

Realisasi Provinsi WTP

FAKTOR Keberhasilan

- Pemerintah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- Penyelenggaraan Evaluasi Akuntabilitas Keuangan

- Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

PROGRAM Yang mendukung

EFISIENSI Anggaran

Efisiensi atas capaian Sasaran Strategis sebesar 1,66 % atau sebesar Rp8.019.790.594,00 dari Pagu anggaran Rp482.635.718.989,00

OPINI BPK



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian Opini yang diperoleh dari hasil Audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Rencana Strategis. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Namun hasil atas capaian IKU belum ada karena belum dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

3.1 Pengukuran Kinerja Tahun 2023

Tujuan pengukuran kinerja adalah untuk menghasilkan data yang kemudian apabila data tersebut dianalisis secara tepat akan memberikan informasi yang akurat bagi manajemen dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja.

Adapun Pengukuran Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah pada Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Opini BPK RI	WTP	WTP	100%

3.2 Analisis Capaian Kinerja

3.2.1 Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2023

Tabel 3.1

Target dengan Realisasi Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Opini BPK RI	WTP	WTP	100%

- Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Majalengka (*Audited*) Tahun 2023 yaitu WTP sehingga capaian kinerja tercapai 100%.

3.2.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Tabel 3.2

Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	REALISASI 2022	PENINGKATAN / PENURUNAN
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Opini BPK RI	WTP	WTP	TETAP

Bila dibandingkan realisasi tahun ini dengan tahun lalu, opini BPK RI terhadap LKPD Kabupaten Majalengka tetap (WTP) kriteria ini merupakan pencapaian tertinggi dalam kategori jenis opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

Tabel 3.3

Perbandingan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	CAPAIAN 2022	PENINGKATAN / PENURUNAN CAPAIAN
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Opini BPK RI	100%	100%	0%

Bila dibandingkan capaian tahun ini dengan tahun lalu, Pemerintah Kabupaten Majalengka dapat mempertahankan opini BPK RI terhadap LKPD tetap (WTP) kriteria ini merupakan pencapaian tertinggi dalam kategori jenis opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

3.2.3 Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Target Akhir (Renstra Perubahan 2018-2023)

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	TARGET AKHIR RENSTRA	PERBANDINGAN KINERJA 2022 DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA PERUBAHAN (2018-2023)
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Opini BPK RI	WTP	WTP	100%

Jika membandingkan realisasi Tahun 2023 dengan Renstra Perubahan 2018-2023 yaitu sudah sesuai dengan target Opini terhadap LKPD yaitu dengan kategori Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini dikarenakan kewajaran informasi keuangan daerah yang disajikan dalam laporan keuangan telah memenuhi beberapa kriteria antara lain; kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, kecukupan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas system pengendalian intern.

3.2.4 Perbandingan Kinerja Tahun 2023 dengan Provinsi/ Nasional (jika ada)

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi 2023 dengan Kabupaten dan Provinsi Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	RATA-RATA KABUPATEN 2023	RATA-RATA PROVINSI 2023	PENINGKATAN/ PENURUNAN
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Opini BPK RI	WTP	WTP	WTP	TETAP

Indikator Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) jika dibandingkan dengan rata-rata capaian Provinsi Jawa Barat yang mendapat kategori WTP adalah setara/tetap.

3.2.5 Faktor - Faktor Yang Menyebabkan Keberhasilan/ Kegagalan

Opini WTP diraih karena beberapa **faktor** yaitu meningkatnya pemerintah yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) terlihat dari meningkatnya transparansi ASN tentang harta kekayaan serta penyelenggaraan evaluasi akuntabilitas Keuangan yang berdampak pada efisiensi kinerja terlihat dari meningkatnya pemenuhan tindak lanjut temuan pengawasan keuangan internal dan eksternal. Kabupaten Majalengka juga mampu melakukan beberapa upaya seperti menyajikan LKPD secara tepat waktu dan juga karena laporan keuangan yang disajikan dianggap memberikan informasi yang akuntabel berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan. Selain itu Pemkab Majalengka juga telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, telah melaksanakan pengamanan aset secara fisik dan legal berupa pemberian tanda berbentuk plang dan patok atas bidang tanah serta penyertifikatan aset tanah milik Pemda juga telah melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebagai *Quality Assurance* sejak perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta melaksanakan tindak lanjut rekomendasi temuan pemeriksaan BPK.



Penyerahan LHP BPK RI atas LKPD Tahun 2023



Penyerahan LHP BPK RI atas LKPD Tahun 2023



Publikasi Penghargaan BPK-RI Atas Diraihnya WTP 11 Kali Berturut-turut Pada Pemerintah Kabupaten Majalengka



Rekap Opini Hasil Pemeriksaan LKPD Entitas di Jawa Barat

No	Entitas	Opini												
		TA 2010	TA 2011	TA 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022
1	Provinsi Jawa Barat	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Kab Bandung	WDP	WDP	WDP	TMP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Kab Bandung Barat	TMP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WDP	WTP	WTP
4	Kab Bekasi	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
5	Kab Bogor	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP
6	Kab Ciumi	WDP	WDP	WDP	WTP DPP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7	Kab Cianjur	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal	WTP
8	Kab Cirebon	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9	Kab Garut	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
10	Kab Indramayu	WDP	WDP	WDP	TMP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP dengan Paragraf Hal Lain	WTP dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal
11	Kab Karawang	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal	WTP dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal
12	Kab Kuningan	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal
13	Kab Majalengka	WDP	WDP	WDP	WTP DPP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal

**Rekap Hasil Opini Hasil Pemeriksaan LKPD Kabupaten Majalengka
pada Website BPK RI Perwakilan Jawa Barat**

**)Untuk tahun 2023 rilis Opini BPK belum dipublikasikan oleh BPK RI*

Upaya yang dilakukan BKAD terkait pencapaian indikator tersebut yakni dengan melaksanakan optimalisasi program pengelolaan Keuangan Daerah antara lain dengan melakukan penyusunan dokumen KUA dan PPAS serta perubahannya, melakukan verifikasi RKA, melakukan verifikasi DPA, penyusunan dokumen pedoman penyusunan RKA penyusunan Perda dan Perbup APBD, melakukan rekonsiliasi dalam rangka pendapatan dan belanja, asistensi kepada OPD dalam rangka penyusunan laporan Keuangan SKPD, penyusunan Perda dan Perbup pertanggungjawaban APBD.

Upaya/Langkah yang dilakukan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang akurat dan handal untuk mencapai Opini WTP:

1. Menindaklanjuti rekomendasi BPK dan menyelesaikan temuan pemeriksaan BPK dan berkoordinasi dengan Inspektorat mengenai penyelesaian Temuan BPK;
2. Penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
3. Penyesuaian Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
4. Melakukan Rekonsiliasi secara berkala atas akun-akun pada Laporan Keuangan;
5. Peningkatan kualitas SDM secara terencana, terarah, dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Pengelola Keuangan di OPD;
6. Pendampingan penyusunan laporan keuangan dan penatausahaan persediaan OPD;
7. Konsinyering Laporan Keuangan;
8. Penyempurnaan teknologi informasi dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan;
9. Mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Laporan Keuangan pada 56 SKPD dan 33 BLUD

Optimalisasi pada program pengelolaan Barang Milik Daerah dengan melakukan upaya pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) secara legal/hukum yakni dengan pensertifikatan tanah milik pemerintah Daerah kabupaten Majalengka dengan target 1083 bidang tanah dan telah direalisasikan 53 bidang tanah. Langkah/upaya yang dilakukan untuk percepatan sertifikasi tanah milik pemda antara lain dengan:

1. Melakukan koordinasi percepatan sertifikasi dengan Kantor ATR BPN Majalengka
2. Menyampaikan surat Bupati tentang percepatan sertifikasi tanah milik pemda ke kantor ATR/BPN Majalengka

Selanjutnya untuk pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) dari sisi fisik telah dilaksanakan pemasangan patok dengan target 10 bidang tanah dan direalisasikan 10 bidang tanah serta pemasangan plang dengan target 20 bidang tanah dan realisasi 20 bidang tanah. Dari sisi pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) secara administrasi telah dilakukan Langkah-langkah dan upaya sesuai dengan ketentuan

yang telah tertuang permendagri 119 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah antara lain sebagai berikut:

1. Melaksanakan rekonsiliasi Barang Milik Daerah dengan OPD terkait dilaksanakan 2 kali dalam setahun waktu pelaksanaan di triwulan I dan III
2. Menyelenggarakan Bimbingan teknis (Bimtek) Penatausahaan BMD minimal 1 kali setahun
3. Melaksanakan inventarisasi BMD dilaksanakan minimal 1 kali dalam 5 tahun pemerintah Daerah kabupaten Majalengka telah melaksanakan kegiatan tersebut pada tahun 2022
4. Penelitian Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) pada OPD terkait setelah rencana kerja OPD (Renja) ditetapkan



Rekonsiliasi Realisasi APBD Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 pada OPD



Rekonsiliasi Realisasi APBD Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 pada BLUD



Bimbingan Teknis Penatausahaan BMD Tahun Anggaran 2023



Pengukuran Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam rangka Pengamanan Aset Tanah



Pengukuran Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam rangka Pengamanan Aset Tanah



Koordinasi dengan ATR BPN terkait Tanah Milik Pemerintah Daerah

Upaya yang dapat dilakukan di tahun mendatang untuk mempertahankan dan meningkatkan realisasi serta capaian indikator ini yaitu dengan melakukan asistensi penyusunan laporan Keuangan kepada OPD secara berkelanjutan dan berstruktur dalam rangka peningkatan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah.

Upaya yang telah dilakukan untuk mewujudkan Akuntabilitas Keuangan adalah mempertahankan Opini BPK RI dengan target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja keuangan kepada publik dalam hal ini Pemerintah Daerah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjelaskan bahwa Laporan Keuangan dapat memenuhi karakteristik yakni: Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, dan Dapat dipahami.

Upaya yang harus dilakukan pada tahun mendatang untuk pencapaian mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah melalui beberapa strategi antara lain:

1. Penguatan komitmen bersama dan penyatuan langkah yang dituangkan dan dikendalikan dalam rencana aksi yang didukung oleh seluruh SKPD.
2. Pengelolaan aset terkait pencatatan dan pelaporan harus sesuai dengan ketentuan, Sistem Informasi Manajemen Milik Daerah perlu dimanfaatkan secara optimal, tindaklanjut temuan BPK perlu difasiltasi, termasuk lewat pembuatan rencana aksi atas temuan dan rekomendai BPK untuk segera ditindaklanjuti, temuan tahun berjalan harus diantisipasi, dan penyusunan LKPD tahun berikutnya harus memperhatikan saran dan rekomendasi BPK pada LKPD tahun-tahun sebelumnya.
3. *Action Plan* yang terintegrasi harus disusun dalam rencana pembangunan.
4. Peningkatan evaluasi rutin dan pengawasan internal yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan daerah juga merupakan suatu keharusan.
5. Penetapan Perda APBD paling lambat bulan Desember tahun sebelumnya.
6. Melakukan bimbingan teknis/sosialisasi/supervisi/pendampingan tenaga ahli tentang implementasi pengelolaan keuangan yang baik kepada seluruh pengelola keuangan yang baik kepada seluruh pengelola keuangan.

3.2.6 Program Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

1. Target kinerja Opini BPK berhasil dicapai melalui intervensi **program** pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka yang bisa dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 3.6
Program yang mendukung kinerja

No	Program	Pengampu	Anggaran
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BKAD	Rp480.183.718.989,00
2.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BKAD	Rp2.452.000.000,00

3.2.7 Efisiensi Anggaran


- 1 Efisiensi anggaran atas capaian kinerja yaitu 1,66 % atau sebesar Rp8.019.790.594,00 dari Pagu anggaran Rp482.635.718.989,00 dengan dengan Realisasi Rp474.615.928.395,00

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Serapan Anggaran dikaitkan dengan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	SERAPAN ANGGARAN
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Opini BPK RI	WTP	98,34%



BAB 4

KESIMPULAN

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah tahun 2023 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja lembaga dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perubahan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2018–2023 yang telah yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Badan Keuangan Dan Aset Daerah pada tahun 2023. Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja, Badan Keuangan Dan Aset Daerah mendapatkan alokasi dana untuk tahun anggaran 2023.

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara maksimal sehingga ada penyesuaian atau perubahan rincian pada kegiatan yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran. Perubahan rincian anggaran pada saat Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini nampaknya seperti menjadi keharusan, padahal dari sisi perencanaan ini menunjukkan perencanaan yang belum maksimal karena adanya refocusing dan turunnya dana perimbangan dari Pemerintah Pusat.
2. Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Jumlah pegawai (PNS) pada tahun 2023 baru sebanyak 40 orang atau masih dibawah kebutuhan untuk setiap seksi atau sub bagian. Dari sisi latar belakang pendidikan, belum semua satuan kerja perangkat daerah memiliki tenaga yang berlatar pendidikan akuntansi (baik DIII ataupun S1). Dampaknya adalah laporan keuangan yang disusun oleh satuan kerja perangkat daerah belum sepenuhnya memenuhi ketentuan standar akuntansi pemerintah (SAP);
3. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti belum tersedianya sistem informasi bersama internal Badan Keuangan Dan Aset Daerah, ruang kerja yang masih sangat terbatas, ruang rapat internal sangat terbatas, dan belum memadainya gudang penyimpanan arsip, barang cetakan, ATK, dan Barang Milik Negara.

Adapun upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi kendala yang ada adalah :

- a. Optimalisasi Sumberdaya Manusia untuk mencapai sasaran demi mewujudkan tujuan organisasi dengan cara mengarahkan personil sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- b. Melakukan perencanaan kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya dengan melihat kembali hasil kinerja tahun sebelumnya.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023, untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat dan revisi anggaran dan kegiatan dilakukan secara sangat selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan.
- b. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan secara kualitas dan kuantitas sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- c. Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana perkantoran perlu diprioritaskan, seperti pengadaan ruang penyimpanan arsip, barang cetakan, ATK, atau barang milik daerah lainnya.

Majalengka, 28 Februari 2024
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Majalengka



DENI LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660311 199203 1 011

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**PRESTASI DAN PENGHARGAAN YANG DIRAIH
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA**

NO	TINGKAT	PRESTASI DAN PENGHARGAAN	TAHUN PENGHARGAAN
1.	Tingkat Provinsi Jawa Barat	Penghargaan Pemerintah Daerah Dengan Kinerja Penyaluran Dana Desa Terbaik Kedua Tahun 2022	2023

Majalengka, 28 Februari 2024

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Majalengka



Drs. LALAN SOEHERLAN S. M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660311 199203 1 011



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 9 Majalengka 45411
Telp. (0233) 281167; Fax. (0233) 281167
<https://www.bkad.majalengkakab.go.id>
e-mail : bkad.majalengka.21@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 000.8.6.3/ 3 /Sekr

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Lampiran II huruf D Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 bahwa SKPD wajib Menyusun Laporan Kinerja Tahunan berdasarkan Perjanjian Kinerja yang disepakati dan menyampaikan kepada Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) ;
17. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2012 Tentang sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 1)
22. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 3)
23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 1)

24. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 4)
27. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2022 Nomor 8);
28. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat dan Unsur Penunjang Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 43);
29. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 30 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 30)
30. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 60)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Uraian Tugas Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini;

Ditetapkan di : Majalengka

pada tanggal : 28 Februari 2024

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Majalengka



Dr. H. LALAN SOEHERLAN S, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660311 199203 1 011

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Pj. Bupati Majalengka;
2. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka;
3. Yth. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Majalengka;
4. Yth. Sekretaris dan Para Kepala Bidang di Lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NOMOR : 000.8.6.3/3/Sekr

TANGGAL : 28 Februari 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM DINAS
1.	Penanggung Jawab	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka
2.	Ketua	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka
3.	Sekretaris	Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka
4.	Anggota	1. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka
		2. Kepala Bidang Pebendaharaan dan Akuntansi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka
		3. Kepala Bidang Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka
		4. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan pada Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka
		5. Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran pada Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka
		6. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengelolaan Dana Transfer pada Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka
		7. Analis Anggaran Ahli Muda pada Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka
		8. Kepala Sub Bidang Belanja pada Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka
		9. Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka
		10. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.
		11. Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM DINAS
		12. Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan Aset pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Majalengka.
		13. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Majalengka.



Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Majalengka

[Handwritten Signature]
H. LALAN SOEHERLAN S. M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19660311 199203 1 011

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NOMOR : 000.8.6.3/3/Sekr

TANGGAL : 28 Februari 2024

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

I. Penanggung Jawab

1. Mengarahkan Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan Dan Aset Daerah.
2. Melakukan Monitoring terhadap pelaksanaan tugas Tim Penyusun Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan Dan Aset Daerah.

II. Ketua

1. Menyusun Jadwal Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan dan Aset Daerah.
3. Membuat Laporan Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan dan Aset Daerah.

III. Sekretaris

1. Menyelenggarakan administrasi kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan dan Aset Daerah. Membantu Ketua dalam Melaksanakan Tahap
2. Melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan dan Aset Daerah.
3. Membantu Ketua dalam Menyusun Laporan Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan dan Aset Daerah.


IV. Anggota

1. Memberikan masukan dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan dan Aset Daerah;
2. Membantu Ketua dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Membantu Ketua dengan menyediakan data yang diperlukan dalam rangka Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Majalengka



Dr. H. LALAN SOEHERLAN S.M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660311 199203 1 011





PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.**
Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.**
Jabatan : Bupati Majalengka
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Majalengka, November 2023

Pihak Kedua,

Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.

Pihak Pertama,

Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
NIP. 19660311 199203 1 011

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Opini BPK	WTP

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp 2.452.000.000,00	APBD
2.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp 480.183.718.989,00	APBD
3.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 8.154.995.868,00	APBD
	JUMLAH	Rp 490.790.714.857,00	


 Bupati Majalengka,

Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.

Majalengka, November 2023
 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah,


Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
 NIP. 19660311 199203 1 011

Penyerahan Dokumen LKIP kepada Pimpinan



Bukti Penyebarluasan LKIP BKAD di Grup Whatsapp

